



Kecamatan Bandar Seikijang

Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang

Pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) / Pindah Masuk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia (SKPWNI) Dari Daerah Asal, asli dan Fotocopy
2. Membawa Berkas Formulir F1.01, F1.06, F1.15 Dari Kelurahan / Desa Yang Telah Ditandatangani oleh Pejabat di Kelurahan / Desa
3. Membawa Fotocopy Buku Nikah / Akta Perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Semua Berkas persyaratan baik dari Kelurahan / Desa dan berkas pendukung lainnya sudah lengkap
2. Berkas diserahkan kepada petugas piket diloket pelayanan di kantor Camat Bandar Sei Kijang
3. Berkas diverifikasi kembali oleh petugas di Kantor Camat
4. Berkas diajukan ke Kasi Pemerintahan , dan Sekretaris Camat untuk di paraf, selanjutnya di ajukan kepada Camat untuk di tandatangani
5. Berkas yang telah ditandatangani oleh camat, selanjutnya di stempel dan diagendakan kedalam buku pelayanan oleh petugas
6. Berkas yang telah selesai diserahkan kembali kepada si pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan
7. Pengurusan selesai

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Bandar Seikijang

Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang

1. kasi pemerintahan

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Bandar Sei Kijang